

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN LEMBAGA JASA
KEUANGAN NONBANK

A. Latar Belakang

Dalam upaya penyehatan suatu LJKNB, permasalahan yang timbul di LJKNB perlu diidentifikasi dengan cepat dan dirumuskan secara tepat. Permasalahan yang ditemukan harus segera ditangani dan apabila permasalahan terus membesar maka diperlukan peningkatan tindakan pengawasan agar mampu memberikan solusi penyelesaian atas permasalahan yang terjadi.

Tindakan pengawasan yang cepat bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dari LJKNB agar terus dapat menunaikan kewajibannya kepada konsumen. Dalam hal dinilai bahwa LJKNB tidak dapat lagi mempertahankan kesehatannya, Otoritas Jasa Keuangan harus dapat segera memutuskan untuk mencabut izin usahanya (*exit policy*). Langkah pencabutan izin usaha dilakukan dengan segera setelah LJKNB diyakini tidak mampu menjaga tingkat kesehatannya agar meminimalisir kerugian terhadap konsumen.

Pengaturan terhadap aspek *exit policy* bagi LJKNB diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih komprehensif dan rinci mengenai status pengawasan, serta tindakan pengawasan baik bagi Otoritas Jasa Keuangan maupun LJKNB sehingga hak peserta, nasabah dan/atau pemegang polis dapat dipenuhi dengan segera, serta meminimalisir adanya permasalahan terkait hak peserta akibat perangkat hukum yang kurang lengkap atau karena berlarut-larutnya kondisi kesehatan LJKNB.

B. Pokok Pengaturan

1. Status pengawasan LJKNB ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, terdiri atas:
 - a. pengawasan normal;
 - b. pengawasan intensif, atau;
 - c. pengawasan khusus.
2. Penetapan status pengawasan didasarkan atas faktor:
 - a. Peringkat Komposit;
 - b. peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik, dan/atau;
 - c. parameter kuantitatif.
3. Kriteria LJKNB yang ditetapkan dalam status pengawasan intensif:
 - a. LJKNB dengan Tingkat Kesehatan Peringkat Komposit 4 (empat) atau Peringkat Komposit 5 (lima);
 - b. LJKNB dengan Peringkat Komposit 3 (tiga) dengan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik pada peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima), atau;
 - c. memenuhi parameter kuantitatif tertentu sesuai jenis usaha LJKNB.
4. Kriteria LJKNB yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus:

- a. LJKNB dengan Tingkat Kesehatan LJKNB ditetapkan pada Peringkat Komposit 5 (lima) dengan penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik pada peringkat 5 (lima), atau;
 - b. memenuhi paramater kuantitatif tertentu sesuai jenis usaha LJKNB.
5. Tindak lanjut status pengawasan.
 6. Tata cara penyampaian laporan.
 7. Penegakan kepatuhan dan penutup.